



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan **Cerai Gugat**, antara :

PENGGUGAT, lahir di Pelauw pada tanggal 3 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Pakarena Desa Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Wailoa, pada tanggal tanggal 28 Oktober 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pakarena Desa Kairatu Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan beserta saksi-saksi dimuka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 14 Maret 2017, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Msh tanggal 15 Maret 2017, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 September 1989, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 10 hal. Anonimasi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 189/1989 tertanggal 7 September 1989;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing masing bernama :

- Nurmayanti, perempuan, usia 28 tahun, sudah menikah;
- Ardianti, perempuan, usia 27 tahun, tinggal bersama Penggugat;
- Yusman, laki-laki, usia 18 tahun, tinggal bersama Penggugat;
- Risman Rizki, laki-laki, usia 16 tahun, tinggal bersama Penggugat;
- Afrizal, laki-laki, usia 9 tahun, tinggal bersama Penggugat.

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun semuanya berubah setelah pada tahun 2016 Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran dan perselisihan;

4. Bahwa semenjak Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, Penggugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin;

5. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak pernah mau dimadu, dan oleh karena itu Penggugat sudah bertekad untuk mengajukan gugatan cerai ini, mengingat sangat sulit untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya mempunyai :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 hal. Anonimasi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah;

Bahwa untuk memenuhi pasal 154 RBg. tentang perdamaian, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi.

Bahwa pemeriksaan litigasi diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 189/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat, bermaterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode bukti P.

B. Bukti saksi

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Anonimasi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi pertama Penggugat **SAKSI I** di bawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat sedangkan Tergugat bernama iwan suami Penggugat;
- bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mereka sudah dikaruniai 5 orang anak dan anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dengan orang tua Penggugat setelah itu baru tinggal di rumah mereka sendiri ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5(lima) orang anak dan anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak dari satu yang lalu sampai sekarang ;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena ulah Tergugat yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak –anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi pertama Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya,

Bahwa saksi kedua Penggugat : **SAKSI II**, di bawah sumpahnya menerangkan:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989 ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

Hal. 4 dari 10 hal. Anonimasi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Nurmayanti, Ardianti, Yusman, Risman dan Afrizal dan anak tersebut sekarang ini tinggal dengan Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih karena ulah Tergugat yang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa akibat dari sering terjadinya pertengkan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa sepengetahuan saksi ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan semuanya benar dan menerimanya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 10 hal. Anonimasi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat,sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa **SAKSI I** Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan **SAKSI I** Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri,didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 6 dari 10 hal. Anonimasi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **SAKSI II** Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan **SAKSI II** Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan **SAKSI I** dan **SAKSI II** Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, **SAKSI I** dan **SAKSI II** terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saling marah satu sama lain;
3. bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena ulah Tergugat yang sudah meniukah lagi dengan perempuan lain ;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama ;
5. bahwa Penggugat secara tegas mau berpisah, karena Penggugat tidak berdaya lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah terbukti dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon terhadap Termohon sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan Penggugat tidak mau kembali lagi kepada Tergugat ;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah ulah Tergugat yang sudah menikah lagi dengan wanita lain ;

Hal. 7 dari 10 hal. Anonimasi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa dengan adanya ulah Tergugat tersebut membuat penderitaan yang berat bagi Penggugat dalam rumah tangga;
4. bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya dan saling membenci satu sama lain antara suami istri;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian; dan oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, gugatan Penggugat dapat **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal. Anonimasi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (4) UU Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu Kabupaten Maluku Tengah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Dra. Hj. NURHAYATI

Hal. 9 dari 10 hal. Anonimasi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATUCONSINA sebagai Ketua Majelis, BURHANUDDIN MANILET, S.Ag dan SITI ZAINAB PELUPESSY, S.Hi, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. HAMJA TUHALELE. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA

Hakim Anggota,

ttd

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY, S.Hi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. HAMJA TUHALELE

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya administrasi/Proses	Rp	50.000,00
Biaya panggilan	Rp	300.000,00
Biaya redaksi	Rp	5.000,00
<u>Biaya materai:</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah:	Rp	391.000,00

Salinan Putusan tersebut telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap, pada tanggal 7 April 2017.



Panitera,

Drs. HAMJA TUHALELE

Hal. 10 dari 10 hal. Anonimasi Putusan Nomor 32/Pdt.G/2017/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)